



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, perlu diberikan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi terbaik;
- b. bahwa penghargaan Pegawai Negeri Sipil berprestasi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas;
- c. bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan sebagai upaya memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerja, prestasi kerja serta mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1236) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :
- Nama : Willy. S. A.Md
- NIP : 197810122010011007
- Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Diktum KEDUA diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Diktum KEDUA menjadi agen perubahan dalam Reformasi Birokrasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

DARLIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari

